

PRESS RELEASE

PEMBATALAN PERSTUJUAN SEBAGAI PENGELOLA GUDANG SISTEM RESI GUDANG ATAS NAMA PT PERTANITAS PANEN SEDAYU

Pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, Bappebti telah membatalkan persetujuan sebagai Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang atas nama PT Pertanian Panen Sedayu, berdasarkan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 04 Tahun 2024 tentang Pembatalan Persetujuan Sebagai Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang Atas Nama PT Pertanian Panen Sedayu.

Pembatalan Persetujuan tersebut dilakukan karena PT Pertanian Panen Sedayu telah melakukan pelanggaran ketentuan di bidang Sistem Resi Gudang dalam proses penerbitan 6 (enam) Resi Gudang atas nama CV Taras Karya Abadi, tidak melakukan pengisian (input) data pada sistem ISWARE sebelum melakukan pengeluaran barang dari Gudang, dan belum melunasi kewajiban biaya hak akses ISWARE serta biaya penerbitan Resi Gudang, sehingga PT Pertanian Panen Sedayu tidak dapat mempertahankan reputasi bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Resi Gudang. Selain itu, PT Pertanian Panen Sedayu juga tidak melakukan langkah perbaikan sampai dengan berakhirnya jangka waktu dalam Pembekuan Kegiatan Usaha sebagai Pengelola Gudang (60 hari).

Pembatalan Persetujuan sebagai Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang ini tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab PT Pertanian Panen Sedayu terhadap tuntutan pihak-pihak yang dirugikan atas segala tindakan atau pelanggaran yang dilakukan perusahaan.

Jakarta, 20 Agustus 2024

**BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI**